

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PEMBAGIAN  
WARIS DENGAN CARA LOTRE DI DESA KEMLOKOLEGI KAB.  
NGANJUK**

**A. Analisa Pembagian Waris Dengan Cara Lotre**

**1. Metode Pembagian Waris**

Masyarakat Desa Kemlokolegi memiliki tradisi yang sangat membudaya dalam mengatur pembagian harta warisan. Metode pembagian waris yang terjadi di Desa Kemlokolegi dibagi dengan cara dilotre/diundi. Sebagian kecil dari masyarakat Desa Kemlokolegi menggunakan kebiasaannya tersebut dalam menentukan bagian mereka masing-masing dengan musyawarah diantara para ahli waris tanpa melibatkan keluarga lain, tokoh agama maupun kepala desa. Jarang sekali masyarakat desa Kemlokolegi menggunakan *Syari'at* Islam dalam melakukan pembagian waris.

Pada bab ketiga dijelaskan bahwa hukum kewarisan telah berjalan di lingkungan masyarakat di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk, tetapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum faraid dalam bentuknya yang sesuai hukum Islam, karena dari hasil penelitian bahwa hukum kewarisan

Islam belum sepenuhnya berlaku di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk sebagian besar masyarakat yang menggunakan hukum Islam dalam membagi harta waris. Hal ini berarti secara prinsip masyarakat muslim di Desa Kemlokolegi belum melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan.

Metode pembagian hak waris di Desa Kemlokolegi Kab, Nganjuk yaitu beberapa bidang tanah yang ukurannya berbeda-beda dan diurutkan dari ukuran yang paling besar sampai yang terkecil, setelah itu barulah pembagian waris dilaksanakan dengan cara dilotre atau diundi, pembagian harta warisnya dengan cara mengumpulkan semua ahli waris yang terdiri dari anak dan suami/istri atau hanya anak, kemudian setiap ahli waris tersebut menulis nama pada suatu kertas dan dikumpulkan dalam satu wadah, selanjutnya dilotre/diundi dari semua nama yang terkumpul tersebut. Siapa yang namanya keluar pertama dalam lotre/undian maka dia yang mendapatkan bagian harta waris terbanyak begitupun nama kedua yang keluar dalam undian tersebut, maka mendapatkan bagian harta waris terbanyak kedua dan seterusnya.

Apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam, maka pembagian harta waris dengan cara lotre/undian dalam bentuk ini dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku yaitu seorang anak laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Dalam KHI pasal 176 disebutkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang

ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>1</sup>

Di dalam al-Quran juga sudah dijelaskan dan dirinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebagai saudara seayah atau seibu.<sup>2</sup> Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Sebab, Islam menetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan masalah waris, hukum Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa sebagaimana yang termaktub dalam al- Qur'an:

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 56.

<sup>2</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995),

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-shabuniy, *Hukum Waris Islam*, ( Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 47.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’ :11).<sup>4</sup>

Setiap hukum Islam, pasti ada hikmahnya.<sup>5</sup> Demikian pula rasio perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan 2:1 mengandung hikmah, ialah bahwa anak laki-laki itu nantinya menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan ahli waris

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

<sup>5</sup> TM. Hasby As-Shidiqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, Cet.ke-1, 1997, 382-394

perempuan, apabila dia belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tuanya/walinya, dan kalau sudah menikah ia akan menjadi tanggung jawab suaminya. Oleh karena itu, pembagian 2:1 itu sudah cukup adil.<sup>6</sup>

Jadi bagi pribadi setiap muslim adalah berkewajiban untuknya melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas. Selama ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan dan tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. Maka wajib baginya untuk menjalankan hukum agama Islam yang berlaku. Demikian pula mengenai hukum fara'id tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan fara'id itu tidak wajib, maka wajib bagi setiap manusia dalam pembagian harta warisnya sesuai dengan hukum agama Islam yang berlaku dalam al-Qur'an.<sup>7</sup>

## 2. Obyek harta waris

Dalam Perspektif hukum Islam, harta peninggalan seseorang adalah harta yang ada pada saat ia meninggal dunia. Harta tersebut dibedakan dalam berbagai macam sifat, yaitu barang istri, barang asal suami dan harta gono-

---

<sup>6</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut-Libanon : dar al-Fikr, Juz 1, t.th, 401-407.

<sup>7</sup> Suhraardi K. Lubis, S.H dan Komis Simanjuntak, S.H, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, 3

gini. Maka yang diwaris adalah barang asal pewaris, bagain dari harta gonogini dan barang yang diperoleh pewaris dari warisan, hadiah dan sebagainya.<sup>8</sup>

Pada Bab ketiga dijelaskan bahwa harta yang dibagi dengan cara lotre/undian kepada ahli waris hanyalah tanah/pekarangan, sedangkan harta peninggalan yang lain, seperti hewan ternak, sepeda motor, uang dan yang lainnya dibagi dengan cara merata. Menurut hukum waris Islam tidak disebutkan tentang jenis dan bentuk harta warisan, tidak dibedakan warisan dan harta peninggalan, tidak dikemukakan apakah warisan itu bernilai ekonomis atau tidak, bernilai magis religius atau tidak, tidak dibedakan antara harta pusaka tinggi, rendah, harta bawaan, harta pemberian hadiah dan tidak ada warisan kedudukan jabatan atau warisan manusia dan sebagainya.<sup>9</sup>

Jadi semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik tanah/pekarangan, hewan ternak, sepeda motor, uang dan yang lainnya adalah harta yang harus dibagi kepada ahli waris, dan cara pembagiannya tidak dengan cara lotre/undian tetapi dengan cara hukum Islam yang berlaku. Harta waris menurut hukum Islam adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam.*, yogyakarta: UII pres,2001, 141

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 49.

keduniawian yang dibagi-bagikan kepada ahli waris pria dan wanita sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>10</sup>

### 3. Waktu Pembagian Waris dengan Cara Lotre

Asas kewarisan Islam menyebutkan bahwa terjadinya pewarisan adalah karena adanya kematian dari pemilik harta. Apabila terjadi peralihan harta tanpa adanya peristiwa kematian, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa kewarisan, melainkan berupa harta pemberian atau hibah. Dalam kewarisan Islam juga menjelaskan bahwa pembagian waris harus dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap si mayit dipenuhi. Harta warisan yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan perawatan dan penguburan si mayit, pemenuhan wasiat serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya.

Waktu pembagian warisan dilakukan setelah salah satu pewaris (orang tua) meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam pandangan hukum kewarisan Islam pembagian warisan harus dilakukan setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal dunia dan tidak ada penundaan dalam pembagain harta warisan.

Selain pembagian waris dilakukan setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal, masyarakat Kemlokolegi dalam pembagian warisnya

---

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 49.

juga dilakukan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Dalam pembagiannya masyarakat Kemlokolegi menunggu sampai keluarganya (ahli waris) sudah dianggap mampu mengelola harta warisnya. Jadi ketika mempunyai saudara yang masih bayi maka harta waris tidak akan dibagikan sebelum anak tersebut dewasa dan mampu mengelola harta warisnya. Hal ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam kewarisan Islam pembagian harus tetap dilakukan supaya ahli waris mengetahui bagiannya/haknya.

Berdasarkan ketentuan di atas, pembagian waris tidak boleh ditunda-tunda, kecuali ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Misal ada ahli waris yang masih dalam kandungan atau tertawan, maka pembagian waris ditunda sementara hingga diketahui keadaannya.

Harta warisan merupakan milik para ahli waris, karena itu tidak boleh mengambil atau menahan harta milik orang lain. Penundaan pembagian harta waris dalam jangka waktu panjang, bahkan sampai pada keturunan berikutnya dapat memunculkan kecurigaan dan kebencian para ahli waris, sehingga menimbulkan tidak harmonis di antara keluarga.

Sebenarnya masyarakat Kemlokolegi bisa melakukan pembagian hak waris tanpa menunda atau menunggu keluarga yang dianggap belum mampu sampai mampu mengelola bagiannya. Katika ada salah satu keluarga yang masih bayi harta waris sudah bisa di bagikan, karena harta waris yang sudah

menjadi bagian anak tersebut bisa digunakan untuk biaya kehidupannya sampai dia sudah dewasa. Harta waris tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepadanya, akan tetapi ada salah satu keluarga yang dapat dipercaya bisa mengelola sementara harta waris sampai adiknya dewasa, ketika sudah dewasa barulah harta yang menjadi bagiannya diserahkan.

#### **B. Alasan Masyarakat Menggunakan Pembagian Waris dengan Cara Lotre**

Sering dijumpai pertengkaran-pertengkaran yang muncul dalam lapisan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dalam pembagian harta waris. Para pihak yang bertengkar yaitu mempunyai keinginan yang sama yaitu keadilan atau bahkan masing-masing pihak ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya.

Begitu juga keadilan yang dipahami masyarakat Desa Kemlokolegi dalam melakukan pembagian waris yaitu: Pembagian harta waris kepada ahli waris dengan cara loter/undian. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tradisi masyarakat Desa Kemlokolegi dalam proses pembagian harta waris menekankan keadilan dan kerukunan antara para ahli waris dalam menerima bagiannya masing-masing.

Akan tetapi pembagian seperti tersebut sering menimbulkan permasalahan, dibanding cara pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam. Permasalahan ini timbul diantara ahli waris, karena adanya pelanggaran

kesepakatan atau keputusan bersama dalam musyawara sebelumnya. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh ahli waris yang merasa dia lebih membutuhkan dan pantas mendapat bagian yang lebih banyak. Permasalah ini mengakibatkan perebutan harta waris atau pemaksaan memiliki harta. Sehingga memnyebabkan kerenggangan hubungan kekeluargaan.<sup>11</sup>

Sehubung dengan permasalahan yang timbul diatas, maka menurut pandangan penulis pembagian harta waris dengan menggunakan cara sesuai dengan adat istiadat masyarakat Desa Kemlokolegi di pandang tidak tepat. Karena pambagian harta waris dengan cara tersebut menimbulkan akibat yang tidak baik antara ahli waris. Walaupun sebelumnya pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dan ada kesepakatan damai dalam pembagian warisan, tetapi masyarakat tidak melibatkan tokoh-tokoh agama, maupun kepala desa dalam pembagiannya. Sehingga kesepakatan sewaktu-waktu dapat dilanggar oleh ahli waris yang merasa libih berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak, karena kesepakatan yang diputuskan oleh para ahli waris kurang kuat, tidak ada saksi maupun bukti. Seperti yang terjadi pada keluarga Bu Sukinah yang telah berbuat curang telah mengambil sebagian harta dari adiknya karena merasa kurang dari hasil pembagian waris dengan cara lotre/undian. Sebenarnya dalam Islam Bu Sukinah akan mendapatkan bagian paling sedikit

---

<sup>11</sup> Tumijan sebagai Warga Masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 20 Juli 2013

karena seorang perempuan ketika ada saudara laki-laki akan mendapatkan bagian setengah.

Padahal ada cara dalam membagi harta waris yng baik sesuai dengan *syari'at* Islam. Allah SWT juga sudah menjelaskan dalam firman-Nya yang tertuang dalam al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 13-14 bahwa ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi ahli waris merupakan hukum-hukum Allah SWT yang harus dita'ati, janganlah dilanggar atau diabaikan. Maka barang siapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan tiada menambah atau mengurangi hak seseorang dalam pembagian harta waris dengan tipu daya dan cara yang curang, dan melaksanakan sesuai dengan hokum Allah SWT dan ketentuan-Nya niscaya ia akan dimasukkan kedalam surga, yang berarti keuntungan yang besar baginya. Sedangkan barang siapa yang mendurhakai Allah dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya ia akan dimasukkan kedala neraka, yang merupakan siksaan yang menghina baginya.